KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT BADAN USAHA**	**Nomor SOP**	:	**AHU-53.OT.02.02**
	Tanggal Pembuatan	:	**16 Desember 2024**
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	**24 Februari 2025**
	Disahkan Oleh		**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** **Widodo**
	NAMA SOP		**: PESAN NAMA PERSEKUTUAN PERDATA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami ketentuan peraturan mengenai Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 2. Memahami ketentuan pendirian Persekutuan Perdata 3. Memahami akses SA-BU www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Teknologi Informasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Persekutuan Perdata 3. Printer 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pesan nama dan keterangan yang disampaikan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PESAN NAMA PERSEKUTUAN PERDATA

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Sistem Administrasi Badan Usaha	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan pesan nama Persekutuan Perdata dilakukan pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha www.ahu.go.id dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk pesan nama Persekutuan Perdata melalui SIMPADHU dan membayar melalui Bank presepsi	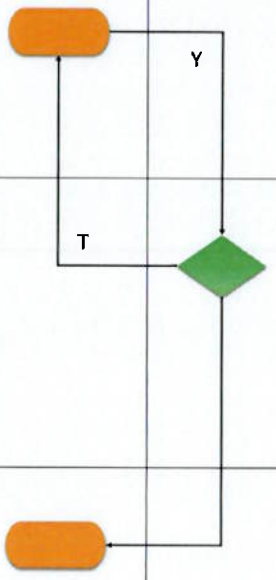	Y	Nama dan Singkatan Persekutuan Perdata yang akan diajukan permohonan	*Real time*		1. Permohonan oleh Notaris 2. Biaya PNBP Rp. 50.000
2	Melakukan verifikasi terhadap permohonan pemesanan nama Persekutuan Perdata		T	data isian permohonan pesan nama	*Real time*		1. Pemeriksaan nama dilakukan secara sistem agar nama tidak mirip dengan nama yang terdaftar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nama. 2. Permohonan disetujui dapat melakukan akses selanjutnya sedangkan permohonan yang ditolak mendapatkan email dari dari verifikator.
3	Mencetak lembar Permohonan Nama Persekutuan Perdata diterima.				*Real time*	Keterangan nama Persekutuan Perdata diterima dalam bentuk softcopy	Keterangan Nama Persekutuan Perdata diterima dalam bentuk softcopy yang dapat di download dan cetak.